

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol. 7, No. 2, Desember 2025

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

## Analisis Teori Hubungan Kausalitas dalam Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB)

**Aemili Rara, Emy Handayani, Mas'ut**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail : emyfhundip@yahoo.co.id

### **Abstract**

*Causal relationships refer to cause-and-effect connections, where an event or phenomenon can serve as the cause or trigger for the occurrence of another event or phenomenon; this is one form of inductive reasoning. Inductive reasoning is used to draw a general conclusion from specific factual events. Regarding the application of causal relationship theories to the events in the Atambua District Court Decision Number 140/Pid.B/2016/PN.ATB, there are several differences in determining the causal factors of an outcome, namely the victim's death. Generally, the factor considered as the cause by causal relationship theories is the sixth factor. Exceptions include the *conditio sine qua non* theory, which regards all factors as causes, and the subjective adequacy theory, which also takes the second factor into account.*

**Keywords :** *Inductive Reasoning, Causal Relationship, Causal Relationship Theories, Criminal Law*

### **Abstrak**

Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab-akibat, di mana suatu peristiwa atau fenomena dapat menjadi penyebab atau pemicu terjadinya peristiwa atau fenomena lain; yang merupakan salah satu bentuk dari penalaran induktif. Penalaran induktif digunakan untuk menyimpulkan suatu hal yang umum dari fakta-fakta peristiwa yang khusus. Terkait dengan penerapan teori-teori hubungan kausalitas pada peristiwa yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan faktor penyebab dari suatu akibat yaitu kematian korban. Secara umum faktor yang dinilai oleh teori-teori hubungan kausalitas sebagai faktor penyebab adalah faktor keenam. Dengan pengecualian teori *conditio sine qua non* yang menganggap semua faktor adalah faktor penyebab dan teori adekuat subjektif yang mempertimbangkan juga faktor kedua.

**Kata Kunci:** Penalaran Induktif, Hubungan Kausalitas, Teori Hubungan Kausalitas, Hukum Pidana

## PENDAHULUAN

Penalaran merupakan salah satu aspek fundamental dalam proses berpikir manusia yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran merupakan cara atau perihal aktivitas seseorang yang berpikir secara logis.<sup>1</sup> Definisi lain dari penalaran adalah suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya.<sup>2</sup> Penalaran sebagai proses berpikir yang sistematis dan logis merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam bidang hukum. Penalaran hukum sendiri merupakan salah satu cabang dari penalaran. Penalaran hukum dapat dimaknai sebagai penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum.<sup>3</sup> Dalam hukum pidana, penalaran hukum menjadi sarana bagi hakim untuk menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan norma hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dan menjamin keadilan dalam putusan pengadilan. Sehingga penalaran hukum harus dilakukan secara cermat dan objektif agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Penalaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan model penalaran dimana kesimpulan/konklusi bertolak dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Sehingga kesimpulan dari penalaran deduktif akan lebih sempit dari pernyataannya. Sedangkan penalaran induktif merupakan metode penalaran yang menarik Kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum atau universal. Penalaran induktif mendasarkan pada generalisasi informasi dan data yang dimiliki, lalu berdasarkan informasi atau data tersebut disimpulkan pengetahuan baru. Penalaran induktif merupakan bentuk penalaran yang sangat penting dalam hukum pidana karena sering kali hakim harus menyimpulkan hubungan sebab-akibat dari fakta-fakta yang bersifat khusus dan konkret. Dalam pembuktian tindak pidana, khususnya yang melibatkan akibat tertentu seperti kematian, hakim harus membangun hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Hubungan kausalitas sebagai salah satu bentuk penalaran induktif menggunakan beberapa teori dalam penarikan sebab akibatnya. Dalam jurnal ini, teori-teori penalaran induktif tersebutlah yang akan dikaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Perkara 140/Pid.B/2016/PN.ATB.

Para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Perkara 140/Pid.B/2016/PN.ATB adalah terdakwa Anjilinu Ribero warga Dusun Salala, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dan korban Julio De Concensao. Peristiwa hukum dalam putusan ini bermula pada hari Senin, 15 Agustus 2016 pukul 12.00 WITA, ketika terdakwa sedang duduk di teras rumahnya dan bersiap mencari rumput untuk ternak. Tiba-tiba, korban datang membawa sebatang kayu dan memukul terdakwa tiga kali di bagian punggung. Terdakwa yang terkejut kemudian melihat korban melarikan diri ke arah kebun. Dipenuhi emosi, terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di sampingnya dan mengejar korban ke kebun. Setelah berhasil mendekati korban hingga berjarak sekitar satu meter, terdakwa mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai tangan kanannya. Korban berbalik menghadap terdakwa dan mencoba menangkis serangan dengan kedua tangan, namun terdakwa kembali mengayunkan parang hingga mengenai punggung dan leher korban. Akibat luka tersebut, korban jatuh tersungkur di tanah. Setelah memastikan korban telah meninggal, terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah sambil berteriak bahwa ia telah membunuh Julio sebagai balas dendam karena korban telah membunuh ayah dan kakaknya. Parang yang digunakan kemudian disimpan di belakang rumah. Tidak lama setelah itu, terdakwa bertemu dengan beberapa saksi, yaitu Andre Goncalves, Apolinario Borgers, dan Yakobus Suri Loe, dan memberitahukan bahwa ia baru saja membunuh Julio. Salah satu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi, yang kemudian mengamankan terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA. Hasil visum et repertum dari RSU Atambua menunjukkan korban mengalami luka terbuka pada bibir, leher, punggung, lengan kiri, dan tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, di mana luka pada leher dan punggung menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar dan mengakibatkan pendarahan hebat yang menjadi penyebab kematian korban. Sehingga dalam jurnal ini, akan dikaji bagaimana penerapan teori-teori hubungan kausalitas untuk mencari dan

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>2</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, dkk. Mengukur dan Memahami Penalaran: Teori dan Praktik. (Yogyakarta: Komojoyo Press, 2024). halaman 3

<sup>3</sup> Urbanus Ura Weruini. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum (Logic, Reasoning and Legal Argumentation)." Jurnal Konstitusi. Vol 14. No 2. 2017. halaman 381.

membandingkan penyebab-penyebab kematian korban Julio sehingga ditemukan perbedaan dan persamaan dari penggunaan teori-teori tersebut.

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dianalisis dalam jurnal "Analisis Teori Hubungan Kausalitas dalam Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB)" adalah:

1. Bagaimana hasil dari penerapan teori *Conditio Sine Qua Non* pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB?
2. Bagaimana hasil dari penerapan teori individualisir pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB?
3. Bagaimana hasil dari penerapan teori generalisir pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB?
4. Bagaimana hasil dari penerapan teori relevansi pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB?

### METODOLOGI PENULISAN

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mempelajari dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Dari Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB

Sebelumnya, perlu dijelaskan kembali kronologis dari Putusan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Perkara 140/Pid.B/2016/PN.ATB adalah ketika terdakwa sedang duduk di teras rumahnya dan bersiap mencari rumput untuk ternak. Tiba-tiba, korban datang membawa sebatang kayu dan memukul terdakwa tiga kali di bagian punggung. Terdakwa yang terkejut kemudian melihat korban melarikan diri ke arah kebun. Dipenuhi emosi, terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di sampingnya dan mengejar korban ke kebun. Setelah berhasil mendekati korban hingga berjarak sekitar satu meter, terdakwa mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai tangan kanannya. Korban berbalik menghadap terdakwa dan mencoba menangkis serangan dengan kedua tangan, namun terdakwa kembali mengayunkan parang hingga mengenai punggung dan leher korban. Akibat luka tersebut, korban jatuh tersungkur di tanah. Setelah memastikan korban telah meninggal, terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah sambil berteriak bahwa ia telah membunuh Julio sebagai balas dendam karena korban telah membunuh ayah dan kakaknya. Parang yang digunakan kemudian disimpan di belakang rumah. Tidak lama setelah itu, terdakwa bertemu dengan beberapa saksi, yaitu Andre Goncalves, Apolinario Borgers, dan Yakobus Suri Loe, dan memberitahukan bahwa ia baru saja membunuh Julio. Salah satu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi, yang kemudian mengamankan terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA. Hasil visum et repertum dari RSU Atambua menunjukkan korban mengalami luka terbuka pada bibir, leher, punggung, lengan kiri, dan tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, di mana luka pada leher dan punggung menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar dan mengakibatkan pendarahan hebat yang menjadi penyebab kematian korban.

Selanjutnya berdasarkan teori *conditio sine qua non*, semua faktor adalah sama derajatnya dan sama-sama menjadi penyebab suatu akibat sehingga tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan salah satunya. Apabila salah satu faktor tidak ada, maka akibat itu tidak akan terjadi. Sehingga faktor-faktor yang dapat disimpulkan dari kronologis diatas adalah:

1. Korban datang tiba-tiba dan memukul punggung terdakwa dengan balok kayu sebanyak tiga kali.
2. Terdakwa terkejut dan tersulut emosi lalu mengambil parang dan mengejar korban ke kebun.
3. Terdakwa mendekati korban dengan jarak satu meter.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). halaman 13.

4. Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai tangan kanan korban.
5. Korban kaget dan berbalik menghadap terdakwa.
6. Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai leher serta punggung korban.
7. Korban tersungkur di tanah lalu meninggal dunia.

Menurut teori *conditio sine qua non*, semua faktor dari nomor satu sampai nomor enam adalah penyebab kematian korban pada faktor ketujuh. Serta menurut teori ini, apabila salah satu faktor tidak ada, misalnya terdakwa terkejut namun tidak mengejar korban ke kebun; maka terdakwa tidak akan meninggal dunia. Atau apabila saat mengayunkan parang, terdakwa tidak mengenai bagian vital yang dapat menyebabkan kematian, maka terdakwa mungkin tidak akan meninggal dunia dan hanya terluka saja. Hal ini membuktikan bahwa seluruh faktor sama derajatnya dan sama-sama penting untuk menimbulkan akibat kematian korban. Lebih lanjut, teori ini tidak membedakan antara faktor syarat dan faktor penyebab, sehingga semua faktor yang merupakan bagian dari rangkaian sebab-akibat harus dianggap sebagai penyebab yang setara. Hal ini berarti bahwa dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban atas akibat kematian tidak hanya dapat diarahkan kepada satu faktor saja, melainkan kepada seluruh faktor yang memenuhi syarat *conditio sine qua non* tersebut.

## **2. Hasil Dari Penerapan Teori Individualisir Pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB**

Berdasarkan teori individualisasi, di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Sehingga, faktor-faktor yang ada pada kronologis sebagai berikut:

1. Korban datang tiba-tiba dan memukul punggung terdakwa dengan balok kayu sebanyak tiga kali.
2. Terdakwa terkejut dan tersulut emosi lalu mengambil parang dan mengejar korban ke kebun.
3. Terdakwa mendekati korban dengan jarak satu meter.
4. Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai tangan kanan korban.
5. Korban kaget dan berbalik menghadap terdakwa.
6. Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai leher serta punggung korban.
7. Korban tersungkur di tanah lalu meninggal dunia.

Faktor pertama yaitu pemukulan terdakwa oleh korban. Meskipun tindakan korban memicu emosi terdakwa, faktor provokasi ini tidak dapat dikatakan sebagai penyebab kematian terdakwa karena tidak berhubungan secara langsung dengan akibatnya. Sehingga faktor pertama merupakan faktor syarat belaka. Faktor kedua, reaksi terdakwa mengambil parang dan mengejar korban dan faktor ketiga terdakwa mendekati korban. Meskipun faktor kedua dan ketiga sangat krusial dalam kronologis, tindakan mengambil parang belum menjadi sebab kematian karena parang masih berupa alat potensial serta belum digunakan untuk melukai. Maka faktor kedua dan ketiga adalah faktor syarat. Faktor keempat, ayunan parang ke tangan kanan bukan merupakan faktor sebab karena ayunan ke tangan umumnya tidak membahayakan nyawa dan tidak menimbulkan kematian korban. Sehingga faktor keempat hanyalah faktor syarat. Faktor keenam, ayunan ke leher dan punggung merupakan faktor penyebab dari akibat yaitu kematian korban. Sebab ayunan parang ke leher dan punggung dampaknya langsung dan sangat mengancam nyawa. Sehingga faktor keenam adalah faktor sebab yang berhubungan langsung dengan akibat yaitu kematian korban.

## **3. Hasil Dari Penerapan Teori Generalisir Pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB**

Teori generalisir mencari sebab dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Sehingga teori ini mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, namun pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia. Faktor-faktor dari kronologis Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB adalah:

1. Korban datang tiba-tiba dan memukul punggung terdakwa dengan balok kayu sebanyak tiga kali.
2. Terdakwa terkejut dan tersulut emosi lalu mengambil parang dan mengejar korban ke kebun.

3. Terdakwa mendekati korban dengan jarak satu meter.
4. Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai tangan kanan korban.
5. Korban kaget dan berbalik menghadap terdakwa.
6. Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai leher serta punggung korban.
7. Korban tersungkur di tanah lalu meninggal dunia.

Menurut teori generalisasi, faktor yang paling wajar dan secara umum dapat menimbulkan akibat fatal seperti kematian adalah faktor enam yaitu ayunan parang yang mengenai leher dan punggung korban. Hal ini karena secara pengalaman dan akal sehat, luka di leher dan punggung yang mengenai area vital tubuh dapat menyebabkan kematian, sedangkan luka di tangan (faktor keempat) biasanya tidak menimbulkan kematian secara langsung. Selain itu, tindakan terdakwa yang mengayunkan parang ke leher dan punggung korban merupakan perbuatan yang secara umum diketahui dapat menimbulkan akibat fatal, sehingga wajar dan layak dinilai sebagai penyebab kematian korban. Faktor-faktor sebelumnya, seperti korban memukul terdakwa atau terdakwa mengambil parang, meskipun merupakan bagian dari rangkaian peristiwa, tidak secara wajar dapat menimbulkan kematian menurut pengalaman umum dan akal sehat. Oleh karena itu, dalam perspektif teori generalisasi, penyebab kematian yang paling tepat adalah ayunan parang terdakwa yang mengenai leher dan punggung korban, karena faktor ini secara obyektif dan wajar dapat menimbulkan akibat kematian sebagaimana dialami korban.

#### **a. Teori Adekuat Subjektif**

Menurut teori ini faktor subyektif/sikap batin pelaku sebelum Ia berbuat adalah penting dalam menentukan adanya hubungan kausal. Sikap batin pelaku berupa kesadaran bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah cukup untuk menimbulkan akibat. Hal yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat itu, yang pelakunya mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Sehingga faktor penyebab kematian korban adalah tindakan terdakwa yang mengayunkan parang kedua kalinya ke leher dan punggung korban (faktor keenam), karena pada saat itu terdakwa sudah memiliki kesadaran bahwa ayunan parang tersebut cukup layak dan berpotensi menimbulkan akibat fatal berupa kematian. Terdakwa, yang sudah mengejar korban dengan parang dan mendekatinya hingga jarak satu meter, secara wajar seharusnya mengetahui bahwa mengayunkan parang ke area vital seperti leher dan punggung dapat menyebabkan luka serius bahkan kematian. Sikap batin terdakwa yang tersulut emosi tidak menghilangkan kesadaran ini, karena tindakan mengayunkan parang kedua kali menunjukkan adanya kesadaran dan niat atau setidaknya pengetahuan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang, yaitu kematian. Walaupun begitu, faktor kedua yaitu tersulutnya emosi terdakwa yang lalu mengejar korban juga turut berperan penting, sebab teori adekuat subjektif mementingkan pula sikap batin pelaku.

#### **b. Teori Adekuat Objektif**

Teori adekuat objektif tidak memperhatikan bagaimana sikap batin pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa nyata dan akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Sehingga menurut teori adekuat objektif, penyebab kematian korban adalah karena faktor keenam yaitu terdakwa yang mengayunkan parang kedua kalinya ke leher dan punggung korban yang mengakibatkan kematian. Sebab faktor inilah yang secara akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat kematian korban.

### **4. Hasil Dari Penerapan Teori Relevansi Pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB**

Teori relevansi berfokus pada relevansi antara tindakan dan akibatnya serta dengan mempertimbangkan norma hukum yang berlaku, yang mana teori relevansi mensyaratkan bahwa tindakan harus relevan dengan akibat yang terjadi berdasarkan norma hukum dan norma sosial yang ada. Teori ini menginterpretasi rumusan delik yang umumnya hanya memuat akibat yang dilarang, dari interpretasi itu dicoba untuk menentukan perbuatan apa yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Faktor-faktor dari kronologis Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB adalah:

1. Korban datang tiba-tiba dan memukul punggung terdakwa dengan balok kayu sebanyak

- tiga kali.
2. Terdakwa terkejut dan tersulut emosi lalu mengambil parang dan mengejar korban ke kebun.
  3. Terdakwa mendekati korban dengan jarak satu meter.
  4. Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai tangan kanan korban.
  5. Korban kaget dan berbalik menghadap terdakwa.
  6. Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai leher serta punggung korban.
  7. Korban tersungkur di tanah lalu meninggal dunia.

Menurut teori relevansi, tindakan yang menjadi penyebab kematian adalah faktor keenam yaitu ayunan parang terdakwa yang kedua kali mengenai leher dan punggung korban. Hal ini karena pada saat pembentukan norma hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan, perbuatan yang dibayangkan sebagai penyebab akibat fatal adalah tindakan yang mengakibatkan luka serius pada bagian tubuh vital, seperti leher dan punggung, yang secara wajar dan berdasarkan norma sosial dianggap dapat menimbulkan kematian. Tindakan terdakwa yang mengayunkan parang ke tangan korban atau korban yang memukul terdakwa dengan balok kayu tidak secara normatif dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan akibat kematian, sehingga tidak relevan sebagai sebab kematian menurut teori ini.

Selain itu, teori relevansi juga mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa yang mengayunkan parang ke leher dan punggung korban adalah perbuatan yang secara hukum dilarang dan secara sosial tidak dapat diterima karena berpotensi menimbulkan akibat fatal. Oleh karena itu, tindakan ini sesuai dengan gambaran perbuatan yang dibayangkan oleh pembuat undang-undang ketika merumuskan delik tersebut. Faktor-faktor sebelumnya, seperti terkejutnya terdakwa, atau jarak pendek antara terdakwa dan korban, hanya merupakan bagian dari rangkaian peristiwa serta faktor syarat tetapi tidak relevan secara normatif sebagai penyebab kematian.

## KESIMPULAN

Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab-akibat, di mana suatu peristiwa atau fenomena dapat menjadi penyebab atau pemicu terjadinya peristiwa atau fenomena lain; yang merupakan salah satu bentuk dari penalaran induktif. Penalaran induktif digunakan untuk menyimpulkan suatu hal yang umum dari fakta-fakta peristiwa yang khusus. Terkait dengan penerapan teori-teori hubungan kausalitas pada peristiwa yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid.B/2016/PN.ATB terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan faktor penyebab dari suatu akibat yaitu kematian korban. Misalnya, menurut teori *conditio sine qua non*, semua faktor dari nomor satu sampai nomor enam adalah penyebab kematian korban pada faktor ketujuh. Serta menurut teori ini, apabila salah satu faktor tidak ada, maka terdakwa tidak akan meninggal dunia. Lain halnya dengan teori individualisasi yang menyatakan bahwa tidak semua faktor adalah faktor penyebab. Faktor penyebab adalah faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sehingga faktor penyebab menurut teori individualisasi adalah faktor keenam.

Lebih lanjut menurut teori generalisasi dan adekuat objektif, faktor yang paling wajar dan secara umum dapat menimbulkan akibat fatal seperti kematian adalah faktor enam yaitu ayunan parang yang mengenai leher dan punggung korban karena secara pengalaman dan akal sehat, luka di leher dan punggung yang mengenai area vital tubuh dapat menyebabkan kematian. Menurut teori adekuat subjektif faktor sikap batin pelaku sebelum berbuat adalah penting dalam menentukan adanya hubungan kausal. Sikap batin pelaku berupa kesadaran bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah cukup untuk menimbulkan akibat, sehingga walaupun faktor keenam-lah yang mengakibatkan kematian korban, teori adekuat subjektif tidak mengesampingkan faktor kedua yaitu terseulutnya emosi terdakwa.

Pada akhirnya menurut teori relevansi, tindakan yang menjadi penyebab kematian adalah faktor keenam yaitu ayunan parang terdakwa yang kedua kali mengenai leher dan punggung korban. Hal ini karena pada saat pembentukan norma hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan, perbuatan yang dibayangkan sebagai penyebab akibat fatal adalah tindakan yang mengakibatkan luka serius pada bagian tubuh vital, seperti leher dan punggung, yang secara wajar dan

berdasarkan norma sosial dianggap dapat menimbulkan kematian. Sehingga secara umum faktor yang dinilai oleh teori-teori tersebut sebagai faktor penyebab adalah faktor keenam. Dengan pengecualian teori *conditio sine qua non* yang menganggap semua faktor adalah faktor penyebab dan teori adekuat subjektif yang mempertimbangkan juga faktor kedua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatullah, M. d. (2024). *Mengukur dan Memahami Penalaran: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Komojoyo Press.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 215-229.
- Irza, M. Y., Periani, A., & Triana, I. D. S. (2025). Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 829-839.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025, Mei 15). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia: [www.kbbi.go.id](http://www.kbbi.go.id)
- Lienarto, L. (2016). Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen. Vol 5. No 6*, 33-34.
- Nizar, M. d. (2019). Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016). *Jurnal Education and Development. Vol 7. No 1*, 187-189.
- Prakoso, L. C., Triana, I. D. S., & Irza, M. Y. (2025). ANALISIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 27(2), 37-45.
- Samara, F. (2024). Analisis Kasus Pidana yang Mempunyai Hubungan Kausalitas. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner. Vol 8. No 7*, 149-150.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofian, A. (2016). *Disertasi: "Ajaran Kausalitas dalam RUU-KUHP"*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8293-8304.
- Wati, E., & Fatah, A. (2020). *Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Weruin, U. U. (2017). Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum (Logic, Reasoning and Legal Argumentation). *Jurnal Konstitusi. Vol 14. No 2*, 381.